



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan di Kabupaten Barru yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat menurunkan fungsi dan kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum perlu diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, permohonan izin lingkungan yang diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannyaperlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU**

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Kabupaten Barru.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
18. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berbentuk cair.

22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 9

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya telah memiliki rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis; atau
 - c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis.

Bagian Ketiga

Penyusunan UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Kerangka Acuan

Pasal 14

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka acuan.

Pasal 15

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada komisi penilai Amdal.
- (2) Kerangka acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 17

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 18

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 15 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, komisi penilai Amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan

Pasal 19

- (1) Kerangka acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga)

- tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
- b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua
Andal dan RKL-RPL
Pasal 20

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. Konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah terlampaui dan komisi penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 21

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 22

- (1) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), menyelenggarakan rapat komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.

- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 24

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan/atau Pasal 23 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 26

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala instansi lingkungan hidup

- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, kepala instansi lingkungan hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, kepala instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), kepala instansi lingkungan hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 28

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 29

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 30

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai Amdal.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 31

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan Lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 32

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pasal 34

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 35

- (1) Jenis kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah yang berpotensi menghasilkan limbah cair atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib tercakup dalam ketentuan Izin Lingkungan yang merupakan kewenangan daerah adalah :
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber air selain laut (IPLC);
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kabupaten selain minyak pelumas/oli bekas
- (3) Keempat jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati
- (4) Biaya verifikasi lapangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 37

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Dana kegiatan penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemantauan penataan persyaratan perizinan; dan
 - b. pemeriksaan contoh limbah dan spesimen secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun di laboratorium lingkungan hidup yang tersertifikasi.

Pasal 40

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;

- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 41

Biaya-biaya pemeriksaan laboratorium terhadap contoh limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf b dibebankan kepada :

- a. Penanggungjawab usaha sebagai kewajiban untuk pemeriksaan secara berkala sesuai dokumen lingkungan hidup;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber-sumber dana lain yang sah untuk pemeriksanaan yang dilakukan oleh Instansi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsilingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;

- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan padalingkungan hidup.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bukti-bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. mengamankan tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Juni 2014
BUPATI BARRU,

ttd
ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 NOMOR 3

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Peningkatan kesadaran terhadap isu tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa pembangunan, selain menjadi persyaratan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak pencemaran dan kerusakan alam yang tidak hanya mengancam keberlanjutan alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mahluk hidup, termasuk manusia.

Di Indonesia, isu pembangunan dan lingkungan hidup mulai berkembang sejak tahun delapan puluhan. Pada dekade tersebut pembangunan yang pesat sejak awal tahun tujuh puluhan mulai memperlihatkan dampak negatif berupa rusaknya alam dan lingkungan hidup. Kecenderungan dampak negatif pembangunan tersebut berlanjut sampai saat ini.

Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Kondisi lingkungan di Kabupaten Barru masih memperlihatkan kualitas lingkungan yang masih baik. Dari data hasil pengujian untuk parameter kualitas air, udara kebisingan sebagian besar masih di bawah baku mutu. Tetapi sejalan dengan aktivitas kegiatan pembangunan terutama pada Kawasan Pelabuhan Garongkong maka diproyeksikan lingkungan sekitarnya akan mengalami tekanan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini karena adanya limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapal-kapal tangker dan kapal angkutan peyeberangan (feri) disamping aktivitas bongkar muat di pelabuhan curah yang berada di kawasan pelabuhan.

Potensi persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Barru tidak hanya menyangkut pencemaran semata, namun juga masalah berkembangnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk, dan pola hidup masyarakat yang memerlukan sumber daya semakin meningkat di atas keterbatasan sumber daya yang ada.

Berbagai gangguan lingkungan ini mempunyai ciri yang sama, yaitu bahwa faktor manusialah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Oleh sebab itu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam kondisi yang demikian maka peran pemerintah sangat diperlukan. Ini berarti bahwa dalam eksploitasi sumber daya alam yang langka atau eksploritasi yang membahayakan masyarakat, semakin memerlukan pengendalian pemerintah. Untuk itu, penguatan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu diberikan sejalan dengan perkembangan persoalan di lingkungan yang dihadapi. Namun demikian, harus disadari bahwa penguatan kewenangan pengendalian ini dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Agar penguatan dan pengawasan oleh masyarakat. Partisipasi dan pengawasan masyarakat ini dapat dilakukan mulai dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Proses demokratisasi perlu berjalan seiring dengan proses intervensi pemerintah pada pengendalian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu penguatan kewenangan pemerintah dan merupakan salah satu instrumen pencegahan dan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Izin Lingkungan. Izin tersebut diwajibkan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL. Izin tersebut merupakan "kekuatan" baru dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena pemrakarsausaha dan/atau kegiatan tidak dapat diberikan izin usaha sebelum adanya izin tersebut. Melihat esensi dari Izin Lingkungan tersebut maka sesuai semangat otonomi daerah merupakan hal yang urgen untuk diterapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan padastadium studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- a. Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usahadan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan/atau pengawasannya berada di bawah 1

(satu)kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten.

- b. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenisUsaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten.
- c. Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsamerencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu)Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan danpengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruangkabupaten telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajianterhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajianlingkungan hidup strategis. Arahana pemanfaatan ruangdalam rencana detil tata ruang sudah

memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
- d. kesahihan data yang digunakan;
- e. kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
- e. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada bupati.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL" antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berpedasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 NOMOR 29.